

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Meninggal dunia adalah suatu hal yang pasti akan di alami oleh setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Bagi umat islam, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang abadi di akhirat.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 156,

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١٥٦

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan "Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn" (sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada-Nya kami akan kembali)".¹

Ibnu katsir menjelaskan dalam kitab *Tafsir*-nya, maksud ayat tersebut adalah seseorang yang tertimpa musibah akan menghibur diri dengan mengucapkan kalimat tersebut dan mereka meyakini sesungguhnya ia milik Allah SWT. Orang yang dimaksud dalam ayat ini juga meyakini bahwa Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan pahala di sisi-Nya sekecil apapun itu kelak di hari kiamat.

Fiqih merupakan bidang studi yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari umat Muslim. Salah satu aspek penting dalam fiqih adalah tata cara penyelenggaraan jenazah (shalat jenazah). Proses pengurusan jenazah melibatkan berbagai aspek, termasuk tata cara

¹Rahma Ambar Nabilah, Surat Al-Baqarah, ayat 156, "*Hukum Mengurus Jenazah Dalam Islam Dan Tata Caranya*", Artikel Detik Hikmah, 12 September 2023 09:30.

pemandian, pengkafanan, pelaksanaan shalat jenazah dan menguburkan jenazah.

Fiqih jenazah sebagai bagian dari kehidupan beragama umat Islam memiliki signifikan yang mendalam dalam menunjukkan penghormatan terakhir terhadap individu yang meninggal dunia. Praktik fiqih jenazah tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga mencerminkan *ushul fiqih*², budaya, dan sosial dalam masyarakat.

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama dan sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, berbagai organisasi Islam juga berkembang pesat di Indonesia. Masing-masing organisasi memiliki karakteristik dan pemahaman keagamaan yang berbeda juga, organisasi-organisasi tersebut diantaranya adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai dua organisasi besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan keagamaan umat Islam di Indonesia. Kedua organisasi ini memiliki basis keilmuan dan keagamaan yang berbeda, yang tercermin dalam pendekatan mereka terhadap berbagai aspek agama, termasuk dalam hal fiqih jenazah.

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tahun 1926. Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini dikenal dengan ajarannya yang moderat dan toleran serta komitmen yang kuat terhadap pemeliharaan tradisi Islam Nusantara yang kaya dan beragam. NU juga mengedepankan pendekatan inklusif³ dan adaptif⁴ terhadap budaya lokal yang membuat ajarannya bisa diterima luas di berbagai lapisan masyarakat.⁵

Di sisi lain, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang didirikan pada tahun 1972 menekankan pentingnya pemahaman agama dan pengajaran khusus tentang konsep-konsep ajaran Islam yang mendalam dan

² Ushul fiqih adalah sebuah aturan-aturan tertentu yang dijadikan pegangan atau kaidah bagi proses kelahiran sebuah hukum.

³ Inklusif adalah keterbukaan masyarakat untuk toleransi dan menghargai budaya lain.

⁴ Adaptif adalah kemampuan seseorang untuk mampu menyesuaikan diri dengan norma atau standar yang berlaku di lingkungannya.

⁵ Iswara N Raditya, "Sejarah Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) 1926-2019", Sejarah Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) 1926-2019 (Tirto.id), 31 jan 2019 21:57.

mendetail. LDII berupaya untuk memperkuat pemahaman umat Islam tentang ajaran agama melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis.⁶

Salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang muslim mengenai pengurusan jenazah, dikarenakan memiliki nilai spiritual dan sosial yang mendalam sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seseorang yang telah meninggal. Terdapat aturan khusus dalam agama Islam yang harus diikuti dalam proses pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan hingga mengubur jenazah. Proses ini tidak hanya kewajiban religius tetapi juga mencerminkan rasa solidaritas dan kebersamaan dalam komunitas Muslim.

Namun demikian, meskipun antara NU dan LDII memiliki kesamaan dalam hal landasan pada ajaran Islam terdapat perbedaan dalam praktik pengurusan jenazah antara kedua organisasi ini. NU melalui pendekatan tradisional memiliki tata cara pengurusan jenazah yang kaya akan nuansa budaya lokal (budaya asli suatu wilayah atau kelompok masyarakat itu sendiri)⁷, setiap tahapnya dilakukan dengan memperhatikan adat-istiadat yang telah terintegrasi dengan ajaran islam. Sebaliknya, LDII cenderung mengedepankan pendekatan yang lebih ketat dalam menjalankan tata cara pengurusan jenazah. Dalam praktiknya terlihat lebih homogen⁸ dan kurang di pengaruhi oleh budaya lokal (budaya asli suatu wilayah atau kelompok masyarakat itu sendiri).

Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan variasi dalam praktik keagamaan tetapi juga menunjukkan dinamika hukum ubudiyah yang lebih luas dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan antara NU dan LDII dalam pengurusan jenazah menjadi cermin bagi masing-masing organisasi dalam

⁶ Igun, “Perbedaan LDII dan NU: Sejarah, Ajaran, dan Posisi dalam Masyarakat”, (Artikel NOOS), 2021.

⁷ Muh Ma’ruf Khozin, “Fiqih Jenazah An-Nahdliyah”, (Sidoarjo: Muara Progresif), 27 September 2020, hal 46.

⁸ Homogen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu benda yang memiliki komponen yang serupa

memahami dan menginterpretasikan ajaran islam dalam konteks lokal dan global.

Oleh karena itu, penelitian tentang Implementasi Fiqih Jenazah antara NU dan LDII menjadi relevan karena tidak hanya akan memberikan gambaran yang jelas tentang perbedaan dan persamaan dalam praktik keagamaan antar dua organisasi tersebut, melainkan juga akan membantu memahami bahwa keberagaman dalam praktik keagamaan dapat memperkaya kehidupan beragama umat islam di Indonesia serta memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di tengah keberagaman.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi fiqih jenazah menurut pandangan fiqih NU?
2. Bagaimana implementasi fiqih jenazah menurut pandangan fiqih LDII?
3. Bagaimana argumen hukum yang digunakan oleh NU dan LDII dalam mendukung implementasi fiqih jenazah masing-masing?

C. Tujuan Penelitian

Dari judul "Implementasi Fiqih Jenazah NU dan LDII" adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi fiqih jenazah menurut pandangan fiqih Nahdlatul Ulama (NU).
2. Untuk mengetahui implementasi fiqih jenazah menurut pandangan fiqih Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).
3. Untuk mengetahui argumen hukum yang digunakan oleh NU dan LDII dalam mendukung implementasi mereka masing-masing.

Dengan fokus pada perbandingan praktik fiqih jenazah dan perspektif hukum antara NU dan LDII, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perbedaan dan persamaan dalam praktik keagamaan kedua organisasi tersebut, serta landasan hukum yang mereka gunakan dalam merumuskannya.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut adalah beberapa kegunaan lebih lanjut dari penelitian yang berjudul "Implementasi Fiqih Jenazah antara NU dan LDII":

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting dalam pengembangan teori tentang pluralisme dan keragaman dalam Islam. Dengan memperbandingkan pandangan dua organisasi besar dalam Islam, penelitian ini dapat membantu dalam memperdalam pemahaman tentang dinamika internal agama Islam, dapat membantu dalam membangun kerangka teoritis yang lebih solid untuk memahami perbedaan dan persamaan antara berbagai aliran dan organisasi dalam Islam. Ini akan membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang keragaman keagamaan dalam Islam dan implikasinya dalam masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak diantaranya yaitu:

a. Bagi Penulis

Akan membantu penulis mengembangkan keterampilan penelitian, termasuk pengumpulan data, analisis, dan interpretasi informasi. Ini akan membekali penulis dengan kemampuan yang berharga untuk melanjutkan studi atau karier di bidang terkait. Penulis akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fiqih jenazah, serta perbedaan dan persamaan antara NU dan LDII. Ini akan membantu penulis dalam pengembangan pemikiran kritis dan reflektif tentang isu-isu keagamaan.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik fiqih jenazah di antara dua organisasi Islam terkemuka di Indonesia, yaitu NU dan LDII. Hal ini akan membantu pembaca memahami perbedaan dan persamaan dalam

pelaksanaan ibadah jenazah di kalangan kedua organisasi tersebut. Dapat menjadi pedoman praktis bagi masyarakat yang ingin memahami tata cara pelaksanaan ibadah jenazah sesuai dengan ajaran masing-masing organisasi, baik sebagai individu Muslim maupun sebagai anggota masyarakat yang berinteraksi dengan anggota NU atau LDII. Masyarakat akan lebih mampu memperkuat toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

c. Bagi Universitas

Mahasiswa yang mempelajari perbedaan praktik fikih jenazah akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang tata cara mengurus jenazah sesuai dengan ajaran Islam. Membantu memperkaya pengetahuan dan kesadaran mereka terhadap kewajiban dan tanggung jawab terhadap sesama Muslim yang telah meninggal dunia

Penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan akademis yang dalam, tetapi juga memiliki dampak langsung pada kehidupan praktis dalam masyarakat dan institusi keagamaan.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi Fiqih Jenazah

Tindakan konkret yang mencakup penerapan prinsip-prinsip fikih yang berkaitan dengan persiapan, pengurusan, dan pemakaman jenazah dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim. Implementasi fikih jenazah secara umum mencakup tata cara pengurusan jenazah sesuai dengan ajaran Islam

2. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU)⁹ adalah salah satu organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) di kota Surabaya oleh para ulama dan kyai di Jawa Timur, terutama oleh KH. Hasyim Asy'ari, kepala Pondok Pesantren

⁹ University of Cumbria, Division of Religion and Philosophy. "Nahdlatul Ulama", Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-03-03, Diakses tanggal 2021-03-09.

Tebuireng dari Jombang, Jawa Timur dan para pedagang untuk membela praktik Islam tradisional (sesuai dengan akidah Asy'ariyah dan fikih Mazhab Syafi'i) dan kepentingan ekonomi anggotanya. NU memiliki anggota berkisar dari 40 juta (2013) hingga lebih dari 95 juta pada (2021) yang menjadikannya sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. NU juga merupakan badan amal yang mengelola pondok pesantren, sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit serta mengorganisir masyarakat untuk membantu peningkatan kualitas hidup umat Islam. Pandangan keagamaan NU dianggap “tradisional” karena menoleransi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁰ NU memiliki landasan ideologi dan ajaran yang berakar pada Ahlussunnah Wal Jamaah (ASWJ) serta tradisi keilmuan Islam yang dipelajari melalui kitab-kitab klasik dan pesantren.

3. Lembaga Dakwah Islam Indonesia

LDII adalah singkatan dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ini adalah sebuah organisasi keagamaan Islam yang berbasis di Indonesia. LDII didirikan pada tahun 1967 di Bandung, Jawa Barat, oleh KH. Abdullah Gymnastiar (KH. Abdul Wahab Hasbullah) dan beberapa tokoh masyarakat lainnya. LDII adalah lembaga yang independen, resmi, dan legal sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Sejarah LDII dimulai pada 1 Juli 1972 di Kota Kediri, Jawa Timur, dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI). Pada Musyawarah Besar (Mubes) YAKARI tahun 1981, namanya diganti menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI). Kemudian, pada Musyawarah Besar IV LEMKARI tahun 1990, atas arahan dari Wakil Presiden RI Sudarmono dan Jenderal Rudini, nama organisasi diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Perubahan nama ini terjadi

¹⁰ Artikel Pendidikan.id, “*Nahdlatul Ulama: Pengertian, Sejarah, dan Peran dalam Islam Indonesia*”, Sabtu 11 Nopember 2023.

karena Jenderal Rudini merasa bahwa LEMKARI menyamai singkatan dari Lembaga Karate-Do Indonesia.¹¹



¹¹ Faizin, "PERSPEKTIF PEMIKIRAN POLITIK ISLAM: Suatu Analisis Pendahuluan Pemikiran Politik Lembaga Dakwah Islam Indonesia", Al-Qishthu, 2016.

F. Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Defiana Anggereani	Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Kegiatan Rukun Kematian Mangunjaya di Desa Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Purbalingga	kegiatan rukun kematian Mangunjaya mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang meliputi nilai pendidikan tauhid, nilai pendidikan ibadah, nilai pendidikan akhlak dan nilai pendidikan sosial	Menggunakan metode penelitian kualitatif	Penelitian ini berada di Desa Karangcengis sedangkan penulis berada di Papar (NU) dan organisasi LDII berada di Plemahan
2	Muhamad Malik	Hukum Mengazani Jenazah di Liang Lahad Menurut Ulama Muhammadiyah	Muhammadiyah yang menjadi subjek di dalam penelitian ini sepakat berpandangan bahwa mengazani jenazah di liang lahad tidak ada nasnya,	Menggunakan metode penelitian kualitatif	Peneliti ini bersubjek Muhammadiyah dan NU, sedangkan penulis bersubjek NU dan LDII

		dan Nahdlatul Ulama	sehingga tidak mengamalkannya. Sedangkan ulama Nahdlatul Ulama terbagi menjadi tiga pendapat yakni sunah, mubah dan bidah		
3	Taufik Ferdiansyah	Program Tajhizul Mayyit Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember.	Mengedukasi dan memahami masyarakat tentang merawat jenazah sesuai syariat agama dan terhindar dari kesalahan dalam merawat jenazah.	Menggunakan metode penelitian kualitatif	Peneliti ini bersubyek organisasi NU saja dan berada di Kabupaten Jember, sedangkan penulis bersubyek 2 organisasi yaitu NU dan LDII, dan berada di daerah Kabupaten Kediri

4	Sarif Hidayatulloh	Pandangan Tokoh Agama Terhadap Penyelenggaraan Jenazah Covid-19 (Studi di Kecamatan Metro Timur)	Semua tokoh agama berpendapat bahwa kurangnya sosialisasi berpengaruh terhadap pemikiran masyarakat yang berlebihan yang justru bisa menurunkan imunitas lalu terinfeksi Covid-19. Selain hal itu kurangnya sosialisasi juga berpengaruh terhadap adanya penolakan pemakaman dan pihak keluarga yang tidak terima jenazahnya di urus dengan protokol yang sangat ketat.	Menggunakan metode penelitian kualitatif	Peneliti ini menggunakan jenazah Covid-19 dan berada di daerah Kecamatan Metro Timur, sedangkan penulis menggunakan jenazah yang tidak terinfeksi, dan berada di Kecamatan Papar dan Plemahan
5	Ayun Rahmawati	Peningkatan Pemahaman Merawat Jenazah	Perencanaan PTK dengan menggunakan role playing pada siswa kelas IX A MTs	Menggunakan metode penelitian kualitatif	Peneliti ini melakukan penelitian di kelas 1X A Mts Nu Bunut Wetan

		<p>Melalui Metode Role Playing Pada Kelas IX A Mts NU Bunut Wetan Pakis Malang</p>	<p>NU Bunut Wetan Pakis Malang meliputi dua aspek perencanaan, yakni perencanaan kelas dan perencanaan luar kelas. Perencanaan kelas yang berupa setting kelas, penyiapan mental para siswa, dan menyiapkan alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan role playing. Sedangkan perencanaan luar kelas yakni berupa pembuatan RPP</p>	<p>Pakis Malang dan menggunakan Metode Role Playing, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Papar dan Plemahan</p>
--	--	--	--	---

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis memandang perlu mengemukakan sistematika pembahasan. Skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

Bagian awal, terdiri dari Halaman Judul, Halaman Pengajuan, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran Dan Abstrak. Bagian isi skripsi, terdiri dari enam bab dan masing-masing bab berisi sub-sub bab, antara lain:

BAB I adalah Pendahuluan, meliputi: Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Landasan Teori, yang terdiri dari: Implementasi, Fiqih, Jenazah, Fiqih Jenazah, Nahdlatul Ulama (NU), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

BAB III adalah Metode Penelitian, meliputi: Jenis Dan Pendekatan Penelitian, Kehadiran Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, Dan Tahap-Tahap Penelitian.

BAB IV adalah Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi: Setting Penelitian, Paparan Data yang meliputi sejarah berdirinya organisasi-organisasi tersebut dan hasil wawancara, Temuan Penelitian yang meliputi paparan dari fokus penelitian, dan Pembahasan

BAB V adalah Penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.